

**HUKUM MENUNAIKAN SALAT *QIYAMULLAIL* 11 RAKAAT
BERDASARKAN HADIS FORMASI 4+4+3 DAN 2+2+2+2+2+1**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM /
PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

GHOFIR RURROHMAN

NIM: 17103060045

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag

NIP: 19651208 199703 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Salat *qiyāmullail* merupakan istilah untuk rangkaian salat malam yang ditunaikan Rasulullah saw. di masa beliau masih hidup. Akan tetapi Rasulullah saw. tidak pernah menentukan formasi pelaksanaan salat *qiyāmullail* 11 rakaat secara *qauli*. Masalah ini perlu dibahas karena menimbulkan suatu perdebatan bagi kalangan umat Islam, pasalnya, apakah salat *qiyāmullail* 11 rakaat itu dikerjakan dengan formasi 4+4+3 atau 2+2+2+2+2+1?. Sebab dalam hal ini terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal terkait, dan tampak saling bertentangan.

Penelitian ini akan mengkaji hadis-hadis mengenai salat *qiyāmullail* 11 rakaat formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengkaji hadis-hadis tersebut menggunakan *al-jam'u wa at-taufiq*. Sehingga demikian akan ditemukan kesahihan dari hadis-hadis tersebut untuk dikompromikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lebih tepatnya studi literatur. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis dokumentasi (*library research*), yakni pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literature. Data diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik yakni mengumpulkan data, menyusunnya, kemudian diambil dan ditafsirkan. Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan adanya pemahaman tentang pelaksanaan *qiyāmullail* 11 rakaat apakah dilakukan dengan formasi 4+4+3 atau 2+2+2+2+2+1.

Hasil penelitian dengan menggunakan *al-jam'u wa at-taufiq* yakni dengan cara menetapkan masing-masing pada masalah hukum yang berbeda, yang mana hadis 'Aisyah r.a. menyatakan bahwa salat *qiyāmullail* 11 rakaat itu dilaksanakan menggunakan formasi 4+4+3 sedangkan hadis 'Aisyah r.a. yang lain dan hadis Ibnu 'Abbās r.a. salat malam dilaksanakan menggunakan formasi 2+2+2+2+2+1. Mengumpulkan dan mempertemukannya adalah boleh mengamalkan rangkaian salat *qiyāmullail* 11 rakaat baik menggunakan formasi 4+4+3 maupun menggunakan formasi 2+2+2+2+2+1, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lainnya.

Kata kunci : salat *qiyāmullail* 11 rakaat, formasi 4+4+3, formasi 2+2+2+2+2+1.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274)
545614 Yogyakarta 55281

Hal: Skripsi Saudara Ghofir Rurrohman

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ghofir Rurrohman

NIM : 17103060045

Judul : "Hukum Menunaikan Salat Qiyāmullail 11 Rakaat
Berdasarkan Hadis Formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 September 2021

23 Safar 1443 H

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-856/Uin.02025/PP.00.0011/2021

Tagas Akhir dengan judul : HUKUM MENUNAIKAN SHALAT QIYAMULLAIL 11 RAKAAT BERDASARKAN
HADES FORMASI 4+4+3 DAN 2+2+2+2+1

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHOFIR RURROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060045
Telah diajukan pada : Jumat, 15 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Warwan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid to: 08/02/2026



Pengaji I

Nurdin Ratono, S.H., M.Si.
SIGNED

Valid to: 01/08/2026



Pengaji II

Suzar Rusyoh, M.H.
SIGNED

Valid to: 01/08/2026



Yogyakarta, 15-Oktober 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhris, S.Jr., M.Hum.
SIGNED

Valid to: 01/08/2026

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghofir Rurrohman

NIM : 17103060035

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebumen, 01 Safar 1443

08 September 2021

nyatakan,
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA

Ghofir Rurrohman

NIM:17103060045

MOTTO

“BISMILLAH”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada: Bapak, ibu, kakakku, keluarga besar, dan seseorang yang selalu memberikan support, motivasi, dan doa yang tak pernah lupa untuk dipanjatkan. Segenap guru dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
<input type="checkbox"/>	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
<input type="checkbox"/>	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah+Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Faṭḥah+ Ya’ mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya’ Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu</i> <i>mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى اله و صحبه اجمعين.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt.. atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai di akhir penyusunan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad saw., semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul **“Hukum Menunaikan Salat *Qiyāmullail* 11 Rakaat Berdasarkan Hadis Formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1”**. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selaku juga sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan , arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Swt... Merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penyusun ini tidak akan ada apa-apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Jurusan Prodi Perbandingan Mazhab dan juga Bapak, Ibu Staff Tata Usaha

Fakultas Syari'ah dan Hukum, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.

8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Lasmono dan Ibu Ma'muroh, juga kakak saya Mas Yūsuf Novantoro, yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta motivasi kepada penyusun sehingga penyusun mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Yai Habib Abd. Syakur, Bapak Yai Murod, Mbah Ridwan, Bapak Muhyidin dan kepada semua guru-guru saya yang senantiasa memberikan petuah rohani kepada saya. Semoga beliau senantiasa dilimpahkan rahmat dan kebaikan oleh Allah Swt...
10. Kepada Alm. Bapak Abdul Basyir (semoga Allah Swt... memberikan termpat terbaik disisinya), saudara saya Faqih Muhamad beserta keluarga semoga Allah Swt... selalu menguatkan dan melimpahkan kebaikan.
11. Kepada tim pejuang skripsi 2021 sobat karib saya Ihza Afdola, Imam Ali F., Yahya Aceh, Lutfi. Kepada tim hore yang selalu menyupport saya dengan kelucuannya, Basirun 88, Sabar Bawor, Dui Sprite dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Kepada seluruh teman teman prodi Perbandingan Mazhab (Fani Firmansyah, Hanidz, Dwi, Ajeng) yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan penyusun selama ini dan dapat menjadi keluarga baru yang juga senantiasa memberikan segenap hal-hal baik

kepada penyusun. Semoga Allah senantiasa akan menjaga persaudaraan kita ini.

13. Kepada seluruh teman-teman KKN serta keluarga baru yang penyusun temui di tempat KKN, yang telah mengajarkan arti dari kehidupan yang sesungguhnya dalam bermasyarakat yang baik.
14. Serta kepada segenap pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan yang sudah turut serta membantu dan mendoakan agar terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Kebumen, 08 September 2021

01 Safar 1443 H

Penyusun



(Ghofir Rurrohman)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan.....	19
D. Telaah Pustaka.....	19
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II SEKITAR TEORI <i>AL-JAM'U WA AT-TAUFIQ</i>	29
A. Pengertian <i>al-Jam'u wa at-Taufiq</i>	35
B. Syarat dan Unsur <i>al-Jam'u wa at-Taufiq</i>	37
C. Penyelesaian <i>al-Jam'u wa at-Taufiq</i>	40
BAB III SALAT MALAM RANGKAIAN 4+4+3 DAN 2+2+2+2+2+1 DALAM HADIS NABI SAW	45
A. Salat Malam Rangkaian 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1	45
B. <i>Takhrīj</i> Hadis Salat Malam Rangkaian 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1.....	54

BAB IV ANALISIS <i>AL-JAM'U WA AT-TAUFIQ</i> ATAS HADIS NABI SAW TENTANG SALAT MALAM FORMASI 4+4+3 DAN 2+2+2+2+2+1	74
A. Pemaknaan Terhadap Hadis Rangkaian Formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1	74
B. Analisis <i>al-Jam'u wa at-Taufiq</i> antara Hadis Salat Malam Formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE (CV)	XXXVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat adalah salah satu rukun Islam yang lima, yang didasarkan pada perintah Allah Swt. yang ditetapkan dalam firman-Nya. Perintah salat terdapat dalam Al-Qur'an:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين¹

Dalam hadis juga banyak yang menjelaskan tentang kewajiban menjalankan salat. Diantaranya adalah hadis riwayat Ibnu 'Umar dari Nabi Muhammad Saw:

بني الإسلام علي خمس: شهادة أن لا إله الا الله و أن محمدا رسول الله و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان من استطاع اليه سبيلا²

Salat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *ṣolla-yuṣolli-ṣolātan* yang berarti berdoa atau mendirikan salat. Sedangkan menurut istilah salat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.³

Salat dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu salat fardu dan sunah. Salat fardu adalah salat wajib yang dikerjakan lima waktu, sedangkan salat sunah adalah salat yang dituntunkan Rasulullah Saw untuk dikerjakan sebagai tambahan

¹ Al-Baqarah (2): 43.

² Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Salat Empat Mazhab*, alih bahasa Zeid Husein Al-Hāmid, dkk, (Bogor: Litera AntarNusa, 1994), hlm, 177.

³ *Ibid.*,

(*nāfilah*) pahala selain salat fardu, seperti salat dua hari raya, salat rawatib, *qiyāmullail* dan lainnya. Salah satu salat sunah yang dianjurkan yaitu *qiyāmullail*, *qiyāmullail* terdiri dari dua kata yaitu *qiyām* yang artinya berdiri, tegak, sedangkan *allail* artinya menegakkan malam.⁴ Secara istilah *qiyāmullail* adalah menghidupkan atau menegakkan malam dengan amalan yang utama seperti salat tahajud, tarawih, witr, shalawat, bertafakur dengan kusyuk dan tenang.⁵ Adapun dalil Al-Qur'an yang membahas mengenai *qiyāmullail* ;

Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan bahwa Allah Swt. Memerintahkan kepada Nabi saw. apabila selesai melakukan salat wajib agar melakukan shalat malam,⁶ hal itu sebagaimana terdapat pada firman Allah swt.:

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب⁷

Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya al-Azhar mengatakan, Apabila engkau telah selesai melakukan pekerjaan atau suatu rencana telah menjadi kenyataan; *Fan-sab!* Artinya bersiap untuk memulai pekerjaan yang baru. Tetapi jangan sekali-sekali kamu lupa, yaitu “*Dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap.*” Inilah pedoman hidup yang diberikan Tuhan

⁴M. Hamdani B. Dz, *Pendidikan Ketuhanan dalam Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hlm. 165.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, (Jakarta:Pustaka Azam, 2009). Vol. 5, hlm. 667.

⁷Asy-Syarh (94): 7-8.

kepada Rasulnya dan akan dipusakakan oleh Rasl kepada ummatnya.⁸ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, setiap kesulitan selalu disusul atau dibarengi dengan kemudahan, demikian pesan ayat-ayat yang lalu. Kalau demikian, yang dituntut hanyalah kesungguhan bekerja dibarengi dengan harapan serta optimisme akan kehadiran bantuan Ilahi. Hal inilah yang dipesankan ayat-ayat diatas.⁹ Kemudian dalam ayat lain:

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود¹⁰

Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya al-Azhar mengatakan, “*Dan pada malam hari bertasbih jualah kepadaNya.*” (pangkal ayat 40). Baik ditafsirkan dengan cara zikir, ataupun langsung dengan melakukan sembahyang, terutama tahajud. Karena dengan melakukan demikian itu martabatmu akan bertambah tinggi dan engkau akan mencapai maqaaman mahmudan, tempat yang terpuji di sisi Tuhan. “*Dan bila telah selesai bersujud.*” Disebutkanlah di dalam kitab-kitab yang menerangkan nikmat sembahyang bahwasannya diwaktu bersujud.¹¹ Kemudian menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, Bertasbih dan pujilah Dia serta laksanakanlah salat *sebelum terbit matahari dan sebelum*

⁸ Haji Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Vol. 10, hlm. 8043-8044.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati,2002), Vol. 15. Hlm. 364.

¹⁰ Qaf (50): 40.

¹¹ Haji Abdul Karim Amrullah, *Tafsir*, Vol. 10, hlm. 6885

*terbenamnya. Dan disebagian malam bertasbihlah juga kepadanya dan demikian pula setelah selesai sujud yakni salat fardu.*¹²

و من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا¹³

Ayat di atas mengajarkan agar umat manusia pada sebagian dari malam hari untuk bersujud dan bertasbih kepadanya dan pada bagian yang panjang dimalam hari.¹⁴

Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya al-Azhar mengatakan, dipangkal ayat 26 dikatakan, “*dan pada sebahagian malam hendaklah engkau sujud kepadanya,*” ialah waktu Maghrib dan Isya’. Kemudian ditambahkan pada lanjutan ayat: “*Dan ucapkanlah tasbih terhadapNya pada malam yang panjang.*” (ujung ayat 26). Yang dimaksud mengucapkan tasbih di malam yang panjang ialah salat tahajud atau *qiyāmullail*. Beberapa ayat yang lain, terutama sebuah surat khusus “al-Muzammil” surat 73 adalah anjuran sembahyang tahajud. Tambah larut malam tambah penting artinya bangun tahajud. Sehingga beberapa ulama berpendapat bahwa bagi ummat Muhammad tahajud tidak wajib lagi setelah diganti dengan sembahyang lima waktu, tetapi bagi Nabi sendiri tetap wajib.¹⁵ Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, *Dan juga pada*

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. 15. Hlm. 315

¹³ Al-Insān (76): 26.

¹⁴ Ibnu Katsīr, *Lubābut tafsīr min Ibnu Katsīr*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar dkk, *Tafsīr Ibnu Katsīr Jilid 8*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hlm. 369.

¹⁵ Haji Abdul Karim Amrullah, *Tafsir*, Vol. 10, hlm. 7807.

Sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya yakni salat magrib dan ‘*isya dan bertasbihlah kepada-Nya* yakni laksanakan salat tahajud *pada bagian yang panjang di malam hari* yakni setengah malam, atau lebih sedikit atau kurang sedikit.¹⁶

يا أيهل المزمّل (١) قم الليل الا قليلا (٢) نصفه أو انقص منه قليلا (٣) أو زد عليه و رتل القرآن ترتيلا (٤) إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا (٥) إن ناشئة الليل هي أشد وطأ و أقوم قبيلا (٦) ١٧

Ayat di atas mengajarkan mengenai perintah untuk bangun di malam hari dan melaksanakan *qiyāmullail* yang bersifat wajib atas diri Rasul saw. saja, membaca al-Qur’an secara perlahan, karena pada waktu malam lebih sesuai dengan hati juga lisan serta memberi kesan yang mendalam.¹⁸

Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya al-Azhar mengatakan, pada ayat 1 , ucapan wahyu Tuhan terhadap RasulNya yang membayangkan rasa kasih-sayang yang mendalam, baik karena sedang dia enak tidur dibangunkan atau kaena berat tanggungjawab yang dipikulkan ke atas dirinya. “*Bangunlah di malam hari.*” Pangkal ayat 2 yaitu bangun buat mengerjakan sembahyang selalu disebut dengan “*Qiyam*” dalam al-Qur’an “*kerjakanlah sembahyang*”. Sebab dengan menyebut bangunlah atau berdirilah sembahyang, atau mendirikan sembahyang, jelas bahwa sembahyang itu didirikan dengan sungguh-sungguh dan

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. 14. hlm 668.

¹⁷ Al-Muzammil (73): 1-6.

¹⁸ Ibnu Katšīr, *Lubābū tafsīr*, hlm. 320.

dengan kesadaran yang penuh; *“kecuali sedikit”* (ujung ayat 2). Yaitu tinggalkanlah malam itu buat istirahat agak sedikit, namun yang terbanyak hendaklah untuk melakukan sembahyang. *“Seperduanya.”* (pangkal ayat 3), artinya, perdualah malam itu; yang seperdua gunakan untuk mendirikan sembahyang dan seperdua untuk istirahat; *“Atau kurangilah daripadanya sedikit.”* (ujung ayat 3). Kalau dikurangi dari seperdua, jadilah dia dua pertiga untuk istirahat. *“Atau tambah daripadanya.”* (pangkal ayat 4). Atau tambah dari seperdua malam, menjadi lebih banyak sembahyang dari tidurnya; *“Dan bacalah al-Qur’an dengan perlahan-lahan.”* (ujung ayat 4). Pada ayat 5 dikatakan dalam kitab ini, Wahyu sungguh-sungguh adalah perkataan yang berat. Berat bagi rohani dan berat bagi jasmani. Kedatangan Malaikat Jibril membawa wahyu itu bukanlah perkara yang enteng; bahkan memang berat. *“Sesungguhnya bangun malam itu adalah lebih mantab.”* (pangkal ayat 6). Karena di waktu malam gangguan sangat berkurang. Malam adalah hening, keheningan malam berpengaruh pula kepada keheningan pikiran. Di dalam suatu hadis qudsi Tuhan bersabda, bahwa pada sepertiga malam Tuhan turun ke langit dunia buat mendengarkan keluhan hambaNya yang mengeluh, buat menerima taubat orang yang taubat dan permohonan maghfirat (ampunan) hambaNya yang memohonkan ampun. Memperkuat hati; *“Dan bacaan lebih berkesan.”* (ujung ayat 6). Baik bacaan sedang sembahyang

ataupun membaca al-Qur'an dengan perlahan-lahan di malam hari, dengan tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur.¹⁹

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, Pendapat umum para ulama justru menjadikan seruan “*Wahai orang yang berselimut*” (ayat 1) sebagai panggilan akrab dan mesra dari Allah terhadap nabi-Nya. Memang disisilain, panggilan itu dapat tertuju kepada setiap orang yang tidur malam agar memperhatikan pesan ayat ini dengan menggunakan waktu malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pada ayat kedua, kata qum yang secara umum diartikan sebagai *melaksanakan sesuatu secara sempurna dalam berbagai seginya*. Kata al-lail pada mulanya dari segi bahasa berarti hitam pekat, karena itu malam, rambut (yang hitam) dinamai Lail. Dalam literatur keagamaan “malam diartikan sebagai waktu terbenamnya matahari sampai terbit fajar”. Kata illaa qaliilan/kecuali sedikit dalam arti “Sedikit dari bahagian malam, engkau hendaknya tidak melaukan salat”. Bagian yang sedikit tersebut dijelaskan oleh ayat 3 dan dengan demikian perintah melakukan riyam al-lail adalah selama seperdua malam itu. Dengan kata lain Nabi saw. diperintahkan untuk salat lebih kurang setengah jam. Kata rattil dan tartiil terambil dari kata rataala yang antara lain berarti serasi dan indah. Kamus-kamus bahasa merumuskan bahwa segala sesuatu yang baik dan indah dinamai ratl seperti gigi yang putih dan tersusun rapi, demikian pula benteng yang kuat dan kokoh. Kemudian pada ayat selanjutnya M Quraish Shihab

¹⁹ Haji Abdul Karim Amrullah, *Tafsir*, Vol. 10, hlm. 7705-7708.

mengatakan, mengapa Allah swt. Memerintahkan Nabi saw. untuk bangkit salat dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu disebabkan karena “sungguh Kami melalui malaikat Jibril as. Dalam waktu singkat ini akan menurunkan atasmu wahai Nabi saw. perkataan yang berat yakni firman-firman Allah berupa al-Quran.²⁰ Allah berfirman: *Sesungguhnya bangun di waktu malam, dia secara khusus lebih berat* yakni berat kesulitannya atau lebih mantap persesuaian dengan kalbu sehingga dapat melahirkan kekusyukan yang lebih besar dibandingkan dengan disiang hari *dan bacaan waktu itu, lebih berkesan* serta lebih mudah untuk dipahami dan dihayati.²¹

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك^{٢٢}

Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya al-Azhar mengatakan, “Sesungguhnya Tuhan engkau mengetahui bahwasannya engkau berdiri hamper dari dua pertiga malam dan seperdua malam dan sepertiganya.” (pangkal ayat 20). Artinya segala perintah itu telah engkau jalankan sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhan: yang dekat dengan dua pertiga sudah, yang seperdua malam pun sudah, demikian juga yang sepertiga. Semuanya sudah dilaksanakan dengan baik; “Dan satu segolongan dari orang-orang yang bersama engkau.” Artinya bahwa engkau telah memberikan teladan tentang bangun sembahyang malam itu kepada pengikut-pengikut setia engkau;

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. 14. hlm 513-517.

²¹ *Ibid.*, hlm. 519.

²² Al-Muzammil (73): 20.

”Dan Allah menentukan ukuran malam dan siang.” Di musim dingin lebih pendek siang, lebih panjang malam; di musim panas lebih panjang siang, lebih pendek malam. “Tuhan telah tahu bahwa kamu sekali-kali tidak akan dapat memperhitungkannya,” dengan teliti. Apakah lagi di zaman itu ilmu hisab dan ilmu falak belum semaju sebagai sekarang. Belum ada buat penelitian perjalanan musim dan pergantian hari sebagai yang ada di Greenwich sekarang ini. Walaupun tahu, tidak pula semua orang wajib mengetahuinya. “Maka beritanya taubatlah atas kamu.” Artinya bukanlah diberi taubat karena suatu perintah yang dilanggar, melainkan beban yang diringankan. “Sebab itu bacalah mana yang mudah dari al-Qur’an.” Artinya janganlah kamu persukar dirimu karena pembacaan itu. Karena tadinya sudah diperintahkan membaca al-Qur’an dengan perlahan-lahan, maka banyaklah di antara sahabat-sahabat Rasul saw. itu yang tekun membaca lalu sembahyang, dan membaca di luar sembahyang. Membaca di dalam sembahyang dan membaca di luar sembahyang; semuanya karena ingin melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Disuruh pilih antara dua pertiga, boleh ditambah dan boleh dikurangi, seperdua pun boleh sepertiga pun boleh, namun banyak yang berbuat lebih dekat kepada dua pertiga.²³

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, Dapat juga dikatakan bahwa jalan yang dianjurkan untuk dipilih oleh ayat yang lalu dijelaskan oleh ayat diatas

²³ Haji Abdul Karim Amrullah, *Tafsir*, Vol. 10, hlm. 7714-7715.

yang menggambarkan kewajiban tulus kepada Allah namun tidak memberatkan diri dalam beribadah kepada-Nya. Allah berfirman memuji Nabi saw. dan sekelompok sahabat beliau yang telah memperkenankan tuntunan-Nya pada awal surah bahwa: *Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengetahui bahwa engkau* wahai Nabi Muhammad terkadang *bangkit* secara sempurna melaksanakan salat *kurang dari dua pertiga malam, dan pada malam-malam yang lain seperdua malam dan di malam yang lain lagi sepertiganya* sebagaimana Allah perintahkan dan demikian juga *sekelompok* dari orang-orang yang *bersamamu* yakni para sahabat yang mengikutimu. Penjelasan tentang salatny Rasulullah saw. oleh ayat di atas dipisahkan dari penjelasan menyangkut salat, *wa taai fatun min alladiina ma'aka/ sekelompok dari yang bersamamu*, sedang dari segi kebahasaan kedua penjelasan tersebut dapat digabung dalam satu redaksi dengan menggunakan bentuk jamak misalnya: *inna rabbakum ya'lamu annakum taquumuun/ sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui bahwa kamu sekalian bangkit* untuk shalat. Ini agaknya mengisyaratkan perbedaan hukum dan substansi salat Rasul saw. dan salat kelompok yang Bersama beliau. Salat Rasul saw. itu sifatnya wajib sedang salat kelompok itu sifatnya sunnah.²⁴

Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwasannya, Nabi saw. bersabda bahwasannya “*Shalat yang paling utama setelah salat*

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir*, Vol. 14. hlm 73-74.

wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari".²⁵ Kemudian dalam hadis dalam kitab Shahih Bukhari dikatakan, "Bahwa seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang (kewajiban-kewajiban) dalam Islam, lalu beliau menjawab, '(Melaksanakan) shalat lima waktu dalam sehari semalam.' Orang itu bertanya lagi, 'Adakah kewajiban lain atas diriku?' Beliau menjawab, 'Tidak ada, kecuali engkau mengerjakan shalat sunnah.'²⁶

Salat *qiyāmu* Ramadhan didefinisikan Majelis Tarjih sebagai salat malam di bulan Ramadan yang batas waktunya antara pasca salat isya hingga fajar sebelum waktu Subuh (2011:32-33). Shalat *qiyāmu* Ramadhan ini diluar Ramadhan diistilahkan sebagai salat tahajud, *qiyāmullail*, dan witr (2003:91) dengan jumlah 11 rakaat. Jumlah 11 rakaat itu dilaksanakan, antara lain, dengan formasi 4+4+3 serta 2+2+2+2+3. Formasi pertama didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah r.a. dari Bukhari Muslim, formasi kedua didasarkan pada hadis Ibnu Umar r.a. dalam

²⁵ Hadis tersebut berbunyi:

أفضل الصلاة بعد صلاة المفروضة، صلاة الليل

Lihat, Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1977), juz. 1, hlm. 520.

²⁶ Hadis tersebut berbunyi:

أن رجلا سأل النبي ص.م. عن الاسلام، فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة). فقال الرجل: هل لي غير هن؟ (لا، إلا أن تطوع)

Lihat, Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), juz. 1. hlm. 23

Ashhabussunan (2009:186; dan 2011:37-38) sedangkan formasi kedua dirujuk pada beberapa Hadis, yaitu Hadis riwayat Ibnu ‘Umar.a. dalam Ashhabussunan. Formasi ketiga 2+2+2+2+2+1 didasarkan pada Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani Riwayat Muslim (2010). Penyamaan Majelis Tarjih terhadap salat *qiyāmu* Ramadan dengan tahajud, witr, dan *qiyāmullail* serta penggunaan kata “antara lain” dalam buku Tuntunan membuka peluang untuk dilaksanakannya formasi lain sebagaimana yang pernah dipraktikkan Nabi saw. selama hayatnya. Adapun formasi lain yang belum disebutkan dalam buku tersebut antara lain; formasi 8-1-2, formasi 8-2-1, formasi 9-2, formasi 10-1, formasi 4-5-2, formasi 2-2-2-5, formasi 8-3, formasi 2-7-2, dan formasi 11 rakaat dengan dua rakaat *iffitah khafifatain*.²⁷

‘Umar r.a. memerintahkan manusia untuk salat 11 rakaat, adapun perintah ‘Umar r.a. adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Mālik dalam “*al-Muwaṭa*” (I:137) dan nomor (248), dari Muhammad bin Yūsuf, dari As-Saib bin Yazid bahwasannya beliau menuturkan, “*‘Umar bin Al-Khattab memerintahkan Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia 11 rakaat*”. Beliau melanjutkan: “*Dan kala itu, seorang qari/imam biasa membaca ratusan ayat sehingga kami terpaksa bertelekan pada tongkat kami karena terlalu lama berdiri. Lalu kami baru bubar salat menjelang*

²⁷ Wawan Gunawan Abdul Wahid, “Ragam Formasi Salat *Qiyāmullail* 11 Raka’at” <https://www.tablighmu.or.id/2015/06/ragam-formasi-salat-qiyāmullail-11.html>, akses 3 Juli 2021.

fajar”. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih sekali. Sesungguhnya Muhammad bin Yūsuf, guru Imam Mālik adalah orang yang terpercaya berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Beliau dijadikan hujjah oleh al-Bukhārī dan Muslim. Sedangkan as-Sa’ib bin Yazid adalah seorang sahabat yang ikut berhaji bersama Nabi saw. Tatkala beliau masih kecil. Lalu dari jalur sanad Imam Malik juga, Abu Bakar An-Naisaburī mengeluarkan hadis itu dalam “Al-Fawaid’ (I:153), Al-Firyabi (75:II-76:I) dan Al-Baihaqi dalam “As-Sunan Al-Kubra” (I:196).²⁸

Ustadz Abdul Somad memaparkan mengenai masalah berapa rakaat sebetulnya tarawih itu, karena disatu masjid 11 rakaat dengan witr, disatu masjid lain 23 rakaat . Oleh sebab itu maka kembali pada penjelasan ulama yang terpercaya dalam masalah itu. Dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī hadis riwayat ‘Aisyah r.a.²⁹ jelas disitu disebutkan 11 rakaat tidak lebih dan tidak kurang. Lalu yang 23 itu datangnya dari mana, itu riwayat disebutkan oleh jumbuh ulama , ahli fikih, dari kalangan mazhab Hanafi , mazhab Hambali, mayoritas ulama bahwasannya “*sesungguhnya kaum muslimin salat pada masa ‘Umar bin Khattab, Uṣman ibn Affan, Ali ibn Abī Tālib, mereka salat 20 rakaat.*”, sepakat jumbuh ulama, pada masa Umar bin Khattab nama imamnya Ubay bin Ka’ab, ‘Umar bin Khattab melihat

²⁸ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, “*Umar bin Khattab Menghidupkan Kembali Tarawih Berjama’ah dan Menyuruh Shalat Sebelas Raka’at*” <https://almanhaj.or.id/1952-umar-bin-al-khattab-menghidupkan-kembali-tarawih-berjamaah-dan-menyuruh-shalat-sebelas-rakaat.html>, akses 20 Oktober 2021.

²⁹ Hadis tersebut berbunyi:

ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة

orang salat setumpuk disini, setumpuk disini, lalu kata ‘Umar bin Khattab, alangkah indahny apabila disatukan menjadi satu, imamnya diangkat Ubay bin Ka’ab. Ketika Umar bin Khattab melihat kaum muslimin di Madinah al-Munawarah salatnya beramai ramai 20 rakaat, kata Umar bin Khattab “*sebaik -baik bidah inilah dia*”. Kata imam at Tirmizi dan mayoritas ulama seperti yang diriwayatkan ‘Umar bin Khattab, dari ‘Umar dan ‘Alī bin Abī Tālib, dan sahabat selain dari mereka berdua, 20 rakaat itu juga pendapat Imam Asauri dan Imam Abdullah Ibnu Mubarak dan Imam asy-Syāfi’ī mengatakan 20 rakaat, menurut Imam Mālik 36 rakaat ditambah 3 rakaat *witir*.³⁰

Al-Hāfīz Ibnu Hajar al-‘Astqalānī menjelaskan bahwasannya orang Madinah salat 36 rakaat itu untuk mengimbangi salatnya orang Makkah, karena orang Makkah setelah salat 4 rakaat mereka tawaf di ka’bah, orang Madinah tidak bisa tawaf karena tidak ada ka’bah. Oleh karenanya disela-sela itu orang Madinah menambah rakaatnya lagi menjadi 36 rakaat. Menurut Imam az-Zarqanī dalam kitab *syarah al-mawāhid* disebutkan oleh Ibnu Hibban bahwasannya tarawih awalnya 11 rakaat tapi ayatnya panjang. Sampai-sampai ada satu riwayat menyebutkan nabi Muhammad saw. rakaat pertamanya surat al-Baqarah. Lalu bacaannya mereka diperpendek dan jumlah rakaatnya ditambah. Mereka salat 20 rakaat tapi bacaannya sedang, 1 juz satu malam. Kemudian

³⁰ Ustadz Menjawab (2018), “*Salat Taraweh 11 atau 23 Raka’at? I UAS Menjawab*”, Akses dari <https://youtu.be/72HT9XDICQE> pada 23 September 2021.

bacaannya diperpendek lagi rakaatnya diperpanjang menjadi 39 rakaat. Kesimpulannya oleh al-Hāfīz Ibnu Hajar al-‘Astqālāni sesungguhnya ikhtilāf dalam masalah rakaat 11, 23, dan 39 itu dilihat dari bacaannya panjang atau pendek, kalau bacaannya panjang maka rakaatnya sedikit tapi kalau bacaannya pendek rakaatnya banyak. Kalau rakaatnya sedikit ayatnya panjang, kalau rakaatnya banyak ayatnya pendek. Kemudian menurut Syekh Abdul ‘Azīz ibn Bāz yang paling afdhal bagi ma’mum adalah dia ikut dengan imamnya sampai shalatnya selesai, apakah shalatnya itu 11 rakaat, atau shalatnya 13, atau 23 atau selain itu.³¹

Dikarenakan adanya berbagai formasi pelaksanaan *qiyāmullail* di atas sehingga menimbulkan praktik menggunakan formasi yang bervariasi. Kemudian dalam praktik menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1, setidaknya penyebab perbedaan tersebut bersumber dari pemahaman yang berbeda terhadap hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah r.a.

Adapun dalil salat *qiyāmullail* formasi 4+4+3 adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah r.a. dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī*.³² Hadis tersebut mengajarkan bahwasanya Nabi Saw melakukan praktik *qiyāmullail* menggunakan formasi 4+4+3. Penjelasan ‘Āisyah r.a. tentang *qiyāmu* Ramadan atau juga

³¹ *Ibid.*,

³² Hadis ini secara lengkap berbunyi:
حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه أخبره: أنه سأل عائشة رضي الله عنها، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا، فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسئل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا تنام قلبي

untuk selain di bulan Ramadan sebagaimana tertera dalam hadis tersebut, yakni dengan mengamalkan sebelas rakaat. Pelaksanaannya yaitu dengan empat rakaat, lalu empat rakaat, kemudian salat witir tiga rakaat. Makna hadis di atas menurut Ibnu Baṭāl dalam Syarah Ṣahīḥ al-Bukhārī halaman 142 pada bab *Taqshirū ash-Ṣalat* menjelaskan bahwa Rasulullah saw. tidur sejenak setelah mengerjakan empat rakaat, kemudian berdiri lagi untuk empat rakaat, lalu tidur sejenak, dan berdiri lagi untuk melaksanakan salat witir tiga rakaat. Oleh karena itu di sini Rasulullah saw. memang tidur dahulu sebelum melaksanakan salat witir.³³

Kemudian hadis yang menjadi landasan praktik *qiyāmullail* 11 rakaat formasi 2+2+2+2+2+1 adalah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āisyah r.a. dalam Ṣahīḥ Muslim.³⁴ Hadis tersebut mengajarkan mengenai rentang waktu pelaksanaan salat malam itu dimulai setelah waktu isya’ sampai sebelum waktu subuh, dan mengajarkan praktik menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat menggunakan formasi 2+2+2+2+2+1. Imam An-Nawawi dalam syarahnya berpendapat sebagai berikut, lafadz *و يو تر بواحدة* merupakan dalil atas sedikitnya salat

³³ Suara Muhammadiyah, “Hadis ‘Āisyah RA Tentang Tidur Nabi SAW,” <https://suaramuhammadiyah.id/2019/02/20/hadits-’Āisyah-ra-tentang-tidur-nabi-saw/>, akses 3 Juli 2021.

³⁴ Hadis ini secara lengkap berbunyi:
وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو ابن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلني فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدع الناس العتمة - إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، و يو تر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، و تبين له الفجر، و جاء المرذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة

witir adalah satu rakaat. Kemudian dalam syarahnya Imam An-Nawawi mengutip perkataan Qāḍī Iyāḍ yang menafsirkan mengenai lafadz اضطجع (berbaring) adalah pada waktu setelah salat *lail* dan sebelum dua rakaat fajar.³⁵

Adapun hadis lain yang masih berkaitan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu ‘Abbās dalam Ṣaḥīḥ Muslim.³⁶ Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhanī dalam Ṣaḥīḥ Muslim.³⁷ Hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwasannya Nabi salat *qiyāmullail* dua rakaatan dan dipungkas dengan satu rakaat.

Menurut pendapat Syekh Abdul ‘Aziz bin Baz adalah Nabi saw. melakukan *qiyāmullail* dengan salam setiap dua (rakaat), bukan menunaikan langsung empat rakaat dengan satu salam, hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Saw mengenai salat

³⁵ Imam al-Nawawi, “*al-Minhaj Fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj*” alih bahasa oleh Wawan Djunaedi Soffandi, “Terjemah Syarḥ Shahih Muslim”, (Jakarta: Mustaqim, 2002), juz 1, hlm, 327.

³⁶ Hadis ini secara lengkap berbunyi:

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك، عن مخزومة بن سليمان، عن كريب، مولى بن عباس، أن ابن عباس أخبره، أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين، وهي خالته، قال فضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة ال عمران، ثم قال الی شن معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى، قال بن عباس: قمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.

³⁷ Hadis ini secara lengkap berbunyi:

حدثنا قتيب بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن عبد الله بن قيس بن مخزومة، أخبره عن زيد بن خالد الجهني، انه قال: لأرْمَقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة (فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين، و هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، و هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، و هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين، و هما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر ذلك ثلاث عشرة ركعة)

malam.³⁸ Karena menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz hadis-hadis itu satu dengan yang lain saling membenarkan.³⁹

Berdasarkan hadis-hadis mengenai tatacara menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat menggunakan formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1 di atas terdapat perbedaan pendapat mengenai pemahaman dalil-dalil tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai uraian relasi dalil-dalil mengenai hukum menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1 untuk dijadikan sebuah karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan supaya bisa tercapai pemahaman dan pembahasan yang sistematis serta metodologi penulisan dan dapat memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka penulis mengungkapkan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana analisis *al-jam'u wa at-taufiq* terhadap dua

³⁸ Bunyi hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

صلاة الليل مثنى مثنى (متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)

“Salat malam itu dua rakaat-dua rakaat”. [Disepakati keshahihannya; Bukhārī dan Muslim, dari hadits Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma]

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشر ركعة ، يسلم من كل اثنتين ، ويوتر بواحدة (متفق على صحته)

“Biasanya Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam menunaikan salat malam sebelas rakaat. (beliau) salam setiap dua (rakaat). Dan melaksanakan witr satu (rakaat).” [Muttafaq alaih]

³⁹ Fadhilatus Syekh Abdul Aziz bin Baz, “Salat Tarawih Empat Rakaat dengan Satu Salam,” (<https://almanhaj.or.id/6887-salat-tarawih-empat-rakaat-dengan-satu-salam.html>), akses 3 Juli 2021.

hadis mengenai hukum menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat berdasarkan formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas kedua hadis tentang menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat berdasarkan formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *al-jam'u wa at-taufiq* terhadap hubungan dua hadis tentang menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat berdasarkan formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya hukum Islam dalam bidang fikih ibadah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam penggunaan formasi salat dalam menunaikan salat *qiyāmullail* di dalam kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran ini, penyusun menemukan berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi maupun tesis yang membahas mengenai hukum menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat menurut hadis formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1 yang

berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ervina Eka Suryani dengan judul “ Peran Program Qiyāmul Lail dalam Meningkatkan Kemandirian Santri di Lembaga Pendidikan Al-Qur’an Wardatul Ishlah Merjosari Kota Malang”. Di dalam skripsi ini membahas tentang aplikasi program *qiyam allail* di Lembaga Pendidikan Al-Qur’an Wardatul Ishlah terhadap kemandirian santri.⁴⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Abdul Jalil dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Mental Dalam Qiyāmullail (Studi Analisis Pemikiran Dr. Mohammad Sholeh dalam Buku “Terapi Salat Tahajud”)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam *qiyāmullail* dan relasi implikatif *qiyāmullail* kaitannya dengan Kesehatan mental.⁴¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nadhofah dengan judul “Study Analisis Hadis-Hadis Tentang Salat Malam dalam Sunan Abū Dawud”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana nilai sanad, matan dan dalalah hadis tentang salat

⁴⁰Ervina Eka Suryani, Peran Program Qiyāmul Lail dalam Meningkatkan Kemandirian Santri di Lembaga Pendidikan Al-Qur’an Wardatul Ishlah Merjosari Kota Malang, *Skripsi* mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

⁴¹Abdul Jalil, Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Mental Dalam Qiyāmullail (Studi Analisis Pemikiran Dr. Mohammad Sholeh dalam Buku “Terapi Salat Tahajud”), *Skripsi* mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2008).

malam dalam sunan Abū Dawud serta penerapannya sebagai sumber hukum.⁴²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Haeruddin Syam dengan judul “*Qiyām Al-Lail* dalam QS. Al-Muzammil/73:1-4. (Studi Kasus Terhadap Pengaruhnya Bagi Jamaah Hidayatullah Kendari)”. Didalam skripsi ini membahas deskripsi pengamalan Qiyam Al-Lail dalam al-Qur’an surah al-Muzammil/73:1-4 yang dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi jamaah pondok pesantren Hidayatullah Kendari dan sejauh mana pengaruhnya bagi jamaah tersebut.⁴³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mujiburrohman, Dalam jurnal yang ditulis dengan judul “*Qiyām Al-Lail* dalam Perspektif Rasulullah (Tuntunan Salat Malam Ala Rasulullah SAW Serta Urgensinya Dalam Kehidupan Umat Manusia)”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai tuntunan *qiyāmullail* baik mengenai hakikat, anjuran, etika, dan *kaifiyah* beserta dalil-dalil yang mendasarinya.⁴⁴

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Mahmud Nasution dosen Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Padang, dalam jurnal yang berjudul “*Tarawih dan Tahajud (Tinjauan Persamaan dan Perbedaan dalam Pelaksanaan dan Keutamaan)*”,

⁴² Nadhofah, Study Analisis Hadis-Hadis Tentang Salat Malam dalam Sunan Abū Dawud, *Skripsi* mahasiswa UIN Sunan Ampel (1990).

⁴³ Haeruddin Syam, *Qiyām Al-Lail* dalam QS. Al-Muzammil/73:1-4. (Studi Kasus Terhadap Pengaruhnya Bagi Jamaah Hidayatullah Kendari), *Skripsi* mahasiswa IAIN Kendari 2020.

⁴⁴ Mujiburrohman, *Qiyām Al-Lail* dalam Perspektif Rasulullah (Tuntunan Salat Malam Ala Rasulullah SAW Serta Urgensinya Dalam Kehidupan Umat Manusia), *Jurnal Penelitian dan Keislaman*, Vollume 1, Nomor 1, Februari 2014.

Dalam jurnal ini hanya membahas seputar persamaan dan perbedaan tarawih dan tahajud dengan menggunakan dalil-dalil yang berkaitan dengan salat malam.⁴⁵

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Enny Suniyah yang berjudul “*Qiyām Al-Lail* Sebagai Pendidikan Ruhani dan Relevansinya Bagi Pembinaan Akhlak Santri dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan”, di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai qiyam al-lail dan menitikberatkan pembahasannya kepada Pendidikan ruhani dalam pembentukan akhlak santri di pondok pesantren Nuruzzahroh kota Depok.⁴⁶

E. Kerangka Teori

Sebagai kerangka teoritik, dan sebagai pisau analisis untuk membedah data pada penelitian ini, maka penyusun menggunakan kajian teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Melihat dari keragaman dalil dan pendapat, maka penyusun akan menggunakan teori *al-jam’u wa at-taufiq*.

Al-Jam’u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda,

⁴⁵ Muhammad Mahmud Nasution, Tarawih dan Tahajud (Tinjauan Persamaan dan Perbedaan dalam Pelaksanaan dan Keutamaan), *Jurnal Fitrah*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014.

⁴⁶ Enny Suniyah, *Qiyām Al-Lail* Sebagai Pendidikan Ruhani dan Relevansinya Bagi Pembinaan Akhlak Santri dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan, *Jurnal Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017.

dan menyesuaikan diantara keduanya. Adapun *at-Taufiq* berarti menyesuaikan atau mencocokkan.⁴⁷

Al-jam' u wa at-taufiq menurut Ulama Syāfi'iyah menyatakan bahwa metode yang pertama yang harus ditempuh adalah mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil yang kontradiksi, sekalipun dari satu sisi saja. Alasan mereka adalah kaidah fikih seperti yang dikemukakan Madzhab Hanafi di atas, yaitu “Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”. Mengamalkan kedua dalil menurut mereka ada tiga cara, yaitu⁴⁸ :

1. Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan pembagian sebaik-baiknya.
2. Apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang mengandung banyak arti, maka mujtahid boleh mengambil salah satu pengertian asalkan di dukung dalil lain.
3. Apabila hukum tersebut bersifat umum, bisa dikompromikan /diselesaikan melalui takhsis atau penghususan.

Menurut Imam an-Nawawi sebagaimana dikutip oleh TM Hasbi ash-Shidieqy dalam bukunya, Pokok-Pokok Dirayah Hadis, menyatakan ikhtilāf hadis ialah datangnya dua buah hadis yang berlawanan makna pada lahirnya, lalu *ditaufiqkan* (dikumpulkan) antara kedua atau ditarjihkan salah satu di

⁴⁷ Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam”, *Tesis*, Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013, 76.

⁴⁸ Afrohah, “Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam’u Al-Jawami”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*: Vol.: 3 (1), 2021, 131-132.

antaranya.⁴⁹ Cara mentaufiqkannya adakalanya dengan *mentakhsiskan* hadis yang bersifat umum, *mentaqqidkan* hadis yang mutlak dan adakalanya dengan memilih sanadnya yang lebih kuat atau yang lebih banyak jalan datangnya.⁵⁰ Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan *al-jam'u wa at-taufiq*, yaitu:

1. Terdapat dua dalil yang kontradiksi;
2. *Al-Jamu'* tidak dapat dilakukan pada kedua dalil yang telah dibatalkan;
3. Kedua dalil yang kontradiksi sederajat;
4. Tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi;
5. Kedua dalil yang kontradiksi tidak terdapat amalan umat yang berbeda dengan jumbuh ulama;
6. Tidak terdapat upaya kompromi berupa takwil yang jauh dari kandungannya;
7. Dalil yang dikompromikan tidak bertabrakan (bertentangan) dengan nas yang *shāhīh*. Jika terdapat hadis yang *shāhīh* dari dalil-dalil yang kontradiksi, maka hal itu tidak dikompromikan;
8. Kedua dalil yang kontradiksi tidak diketahui adanya salah satu dari keduanya datang kemudian;
9. Harus menghimpun dua dalil yang kontradiksi dari segi makna lafalnya;

⁴⁹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, jld. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 274-275.

⁵⁰ Fatchurahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadist*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hlm, 295.

10. Pembahasan kedua dalil yang kontradiksi sepadan, lalu ditakwilkan agar dapat dikompromikan di antara keduanya;
11. Pembahasan dalil itu tidak keluar dari penakwilan mujtahid tentang hikmah dan rahasia syariat, serta hasil kompromi dan takwilnya termasuk hukum-hukum syariat yang disepakati ulama.⁵¹

Pemaparan di atas dijadikan oleh penulis sebagai kerangka dasar pemikiran dalam melakukan penelitian mengenai hadis-hadis tentang menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat dengan menggunakan formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.⁵²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan dan menjelaskan

⁵¹ ‘Abd al-Lāṭif ‘Abdullah ‘Aziz al-Barzanji, *At-Ta‘āruḍwa at-Tarjīh bainā al-Adillah asy-Syar‘iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), I, hlm. 218-239.

⁵² P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

secara jelas dan terperinci tentang hubungan beberapa hadis terkait pokok pembahasan dan menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *uṣūl* fiqh yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum-hukum fiqh, dengan kata lain penulis mencoba menganalisis tentang sumber-sumber dan dalil-dalil nash.⁵³

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber utama yang akan digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung atau sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini berupa kitab Subul as-Salam Syarh Bulughul maram, Umdatul Qari Syarhul Bukhari, Riyadus Salihin min Kalam Sayyid Mursalin, kitab fiqh, buku, jurnal, serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu dengan hubungan beberapa hadis terkait pokok pembahasan.

⁵³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁴

Analisa data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Yaitu menjelaskan secara sistematis suatu objek permasalahan serta memberikan analisis yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan dan yang dilakukan dengan sistematis. Kemudian menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁵⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi oleh penulis terdiri dari lima bab. Supaya dapat mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri. Sehingga dengan ini pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam. Berikut merupakan rinciannya:

Bab pertama, Berisi penggambaran umum tentang penelitian dari latar belakang dan pokok masalah, diikuti dengan

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penyusunan Kualitatif*, cet ke-4 (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan gambaran umum tentang perbedaan hukum menunaikan *qiyāmullail* 11 rakaat berdasarkan hadis formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1.

Bab ketiga, yaitu membahas mengenai *al-jam'u wa at-taufiq*, kemudian menghubungkannya dengan hadis-hadis tentang hukum menunaikan *qiyāmullail* 11 rakaat berdasarkan hadis formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1.

Bab keempat, yaitu membahas mengenai analisis *al-jam'u wa at-taufiq* terhadap perbandingan dua hadis tentang hukum menunaikan *qiyāmullail* 11 rakaat berdasarkan hadis formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1.

Bab kelima, merupakan penutup yaitu berupa kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang hukum menunaikan salat *qiyāmullail* 11 rakaat berdasarkan hadis formasi 4+4+3 dan 2+2+2+2+2+1 pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hadis mengenai rangkaian salat malam formasi 4+4+3 apabila dipahami menggunakan tekstualitas hadis maka dapat didapati bahwa salat malam itu menggunakan formasi 4+4+3. Begitu juga dengan hadis formasi 2+2+2+2+2+1 apabila dipahami dari segi tekstualitas hadis, maka didapati bahwa salat malam itu menggunakan formasi 2+2+2+2+2+1.
2. Hadis mengenai salat malam formasi 4+4+3 dapat dimaknai bersambung (الوصل) secara zhahir, yaitu menyambung empat rakaat dengan sekali salam. Kemudian golongan yang menggunakan formasi 2+2+2+2+2+1 menggunakan makna bercerai (الفصل) yakni menceraikan atau memisahkan dua rakaat salam dua rakaat salam.
3. Kedua pendapat yang bertentangan di atas dapat diselesaikan menggunakan cara *al-jam'u wa al-taufiq*, alasan menggunakan cara *al-jam'u wa at-taufiq* karena mengamalkan kedua dalil itu lebih diutamakan daripada hanya memakai salah satunya saja. Karena kedua hadis

tersebut sama-sama menjelaskan dalam masalah ibadah, sehingga tidak dimungkinkan untuk meninggalkan salah satu dari kedua hadis itu kualitasnya sama-sama *maqbul*, yaitu keduanya dapat dipakai sebagai *hujjah* dan dapat diamalkan.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, ada beberapa saran yang hendak peneliti sampaikan.

1. Dalam penelitian ini peneliti akui belum menuju hasil yang sempurna dan baik sehingga peneliti berharap dikemudian hari ada yang bersedia untuk menyempurnakan penelitian ini.
2. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap suatu kasus, merupakan hal yang manusiawi dan hendaknya tidak menjadi sumber konflik atau perpecahan pada kalangan umat Islam, melainkan justru perbedaan tersebut menjadi suatu hal yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Khususnya perbedaan mengenai rangkaian formasi salat malam $4+4+3$ dan $2+2+2+2+2+1$ yang masing-masing mempunyai dalil yang kuat beserta argumennya.
3. Terhadap hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian, termasuk penelitian mengenai hukum menunaikan salat malam 11 rakaat berdasarkan formasi $4+4+3$ dan $2+2+2+2+2+1$, kita harus tetap objektif dan bijaksana, yaitu dengan tidak mengklaim salah satu pendapat itu yang paling benar dan yang lain adalah salah. Namun,

seyogyanya kita hanya mencukupkan untuk meninggalkan hal yang berseberangan dengan keyakinan kita, begitu pula sebaliknya.

4. Pelaksanaan salat malam 11 rakaat baik dengan formasi 4+4+3 maupaun 2+2+2+2+2+1, seluruhnya adalah baik dan benar, jika dikerjakan tanpa menghilangkan keutamaannya. Artinya, salat tersebut harus dikerjakan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, dilakukan dengan cara *kushu'* serta semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt... Dengan demikian, seyogyanya bagi umat Islam di Indonesia pada khususnya tidak menyalahkan atau mencela saudara sendiri dalam hal yang terkait tanpa meneliti terlebih dahulu landasan hukum yang mereka pakai untuk menentukan *istinbāṭ al-aḥkām*, sehingga dapat menimbulkan perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT.Insan Media Pustaka, 2012.

2. Ulum al-Qur'an

Amrullah, Haji Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, Vol. 10.

Asy-Syaukani, Imam, *Tafsir Fath al-Qadir*, Jakarta:Pustaka Azam, 2009.

Katsir, Ibnu, *Lubābūt tafsīr min Ibnu Katsīr*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar dkk, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8", Bogor: Pustaka Imam Asy-Syāfi'i, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 14.

3. Hadis

Al- 'Ainī, Baruddin Al-Ḥanafī, Abū Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Mūsā bin Ahmad bin Husein Al-Ghitabī. *'Umdatul Qarī Syarhul Bukhārī*, vol. VII/ hlm. 205. Dār Ihyā' Turāṭ Al-Arabī, Beirut, ttp. Jumlah kitab 25 volume x 12 jilid.

Abū Syahbah, Muhammad, *Fī Riḥāb al-Sunah al-Kutub al-Ṣaḥāh al-Sittah*. Kairo: al-Buḥūs al-Islamiyyah. 1969.

al-'Aṣqalānī, Ibnu Ḥajār, *Muqaddimah Fathul Bārī bitsyarah Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'īl, *Ṣaḥīḥ Bukhārī/Jāmi' As-Ṣaḥīḥ*, Juz 1, Damasqy: Dār Ibn Al-Katsīr, 2002.

adz-Zahabī, *Siyar A'lamin Nubala'*, tahqiq oleh Syuhaib al-Arnouth, (Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2011).

al-Khaḍīb, M. 'Ajjāj, *al-Sunah Qabla al-Tadwīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 2001.

Muslim Bin Al-Ḥajjāj, Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Arab Saudi: Dār As-Salam, 2000.

An-Nawawī, Imām, *al-Minhaj Fi Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Ibn al-Ḥajjāj* diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi, "Terjemah Syarh Ṣaḥīḥ Muslim", Jakarta: Mustaqim, 2002, juz 1.

An-Nawawi, Imām, *Riyādhush Shalikhīn min Kālam Sayyid al-Mursalīn*, Riyādh: Maktabah al-Ubaikan, 1938.

Ṣan'anī, Imam, *Subul as-Salam Syarh Bulūḡul Marām* Jakarta: Darus Sunah press, 2012.

Syuhbah, Muhammad Muhammad Abū, *Kutub al-Sittah*, terj. Ahmad Uṣman, Surabaya: Pustaka Progressif, 1993.

4. Ilmu Hadis

Danial Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Fatchurahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadist*, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, jld. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

5. Ulum al-Hadis

'Ajjāj, Al-Khaḍīb, Muhammad, *'Ulūm al-Hadis 'Ulūmuhu wa Mushṭalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Ibn al-Ṣalāh, *'Ulūm al-Hadis*, Naskah ditahqiq oleh Nuruddin 'Itr, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Kaizal Bay, “*Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Imam Syafi’i*”, Jurnal Uşūluddin, Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Uşūluddin UIN SUSKA RIAU, Volume V, XVII, No 2, 2011.

Al-Manisī, Sāmiyah, *Silsilat Nisā’ Mu’mināt, (1) Ummahāt al-Mu’minīn, Umm al-Mu’minīn ‘Āishah binti Abī Bakr ra*, Kairo: Al-Majlis al-‘lā li al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, t.th.

Al-Mizzy, Jamaluddin Abū al-Ḥajjāj Yūsuf, *Tahzīb al-Kamal fī Asma’ al-Rijāl*, jilid 22.

Safri, Edy, *Al-Imam Al-Syafi’i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang: IAIN IB Press, 1999.

6. Fiqh

Abdul Aziz bin Baz, Fadhilatus Syekh, “*Salat Tarawih Empat Rakaat dengan Satu Salam*,” <https://almanhaj.or.id/6887-salat-tarawih-empat-rakaat-dengan-satu-salam.html>, akses 3 Juli 2021.

Abdul Wahid, Wawan Gunawan, “*Ragam Formasi Salat Qiyāmullail 11 Raka’at*,” <https://www.tablighmu.or.id/2015/06/ragam-formasi-salat-qiyāmullail-11.html>, akses 3 Juli 2021.

Ayub, Hasan, Penerjemah: Abdul Rosyad Shiddiq, *Fikih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunah Rasulullah Saw*, Jakarta: Cakra Lintas Media, Cet. Pertama, 2010.

B. Dz, M. Hamdani, *Pendidikan Ketuhanan dalam Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001

- Gunawan, H.Wawan M.Ag dkk. *Study Perbandingan Madzhab*, cet ke-1 1, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN sunan kalijaga 2006.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet ke II Bandung: Pustaka, 1994.
- Hassan, Tarikuddin bin Haji, *Riwayat Hidup 4 Imam Mazhab*, Johor: Perniagaan Jahabersa, 2006.
- Jalil, Abdul, *Nilai-Nilai Pendidikan Kesehatan Mental Dalam Qiyāmullail (Studi Analisis Pemikiran Dr. Mohammad Sholeh dalam Buku “Terapi Salat Tahajud”)*, Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008).
- Menjawab, Ustadz (2018), *Salat Taraweh 11 atau 23 Raka’at? I UAS Menjawab*, Akses dari <https://youtu.be/72HT9XDiCQE> pada 23 September 2021.
- Mubarak, Saiful Islam, *Risalah Mabrit Salat Malam*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- Muhammadiyah, Suara, “*Hadis ‘Aisyah RA Tentang Tidur Nabi SAW*,” <https://suaramuhammadiyah.id/2019/02/20/hadits-’Aisyah-ra-tentang-tidur-nabi-saw/>, akses 3 Juli 2021.
- Mujiburrohman, *Qiyam Al-Lail dalam Perspektif Rasulullah (Tuntunan Salat Malam Ala Rasulullah SAW Serta Urgensinya Dalam Kehidupan Umat Manusia)*, Jurnal Penelitian dan KeIslaman, Volume 1, Nomor 1, Februari 2014.
- Nadhofah, *Study Analisis Hadis-Hadis Tentang Salat Malam dalam Sunan Abū Dawud*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 1990).

Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad, *Umar bin Khattab Menghidupkan Kembali Tarawih Berjama'ah dan Menyuruh Shalat Sebelas Raka'at*, <https://almanhaj.or.id/1952-umar-bin-al-khattab-menghidupkan-kembali-tarawih-berjamaah-dan-menyuruh-shalat-sebelas-rakaat.html>.

Nasution, Muhammad Mahmud, *Tarawih dan Tahajud (Tinjauan Persamaan dan Perbedaan dalam Pelaksanaan dan Keutamaan)*, Jurnal Fitrah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014.

Rahbawi, Abdul Qadir, *Salat Empat Mazhab*, alih bahasa Zeid Husein Al-Hamid, dkk, Bogor: Litera AntarNusa, 1994.

Suryani, Ervina Eka, *Peran Program Qiyāmul Lail dalam Meningkatkan Kemandirian Santri di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Wardatul Ishlah Merjosari Kota Malang*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Sunnayah, Enny, *Qiyam Al-Lail Sebagai Pendidikan Ruhani dan Relevansinya Bagi Pembinaan Akhlak Santri dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan*, Jurnal Misykat, Volume. 02, Nomor. 02, Desember 2017.

Syam, Haeruddin, *Qiyam Al-Lail dalam QS. Al-Muzammil/73:1-4. (Studi Kasus Terhadap Pengaruhnya Bagi Jamaah Hidayatullah Kendari)*, Skripsi, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2020).

Wahid, Abdul, *Membungkam Perdebatan Seputar Tarawih*, Malang: Toko Langgeng CV. Dan Bintang Sejahtera Malang, 2018.

7. Uşul Fiqh

Abdullah 'Azīz al-Barzanjī, 'Abd al-Laṭīf, *At-Ta'arūḍ wa at-Tarjīh baina al-Adillah asy-Syar'iyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

- Afrohah, *Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil Dalam Kitab Jam'u Al-Jawami*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam: Vol.: 3 (1), 2021.
- Dahliah, *Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam*, Tesis, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2013.
- Al-Ghazali, Abū Ḥāmid, *Al-Mushṭafa fī 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1973.
- Kasja Eki Waluyo, *Kajian Dalalah dalam Uṣūl Fiqh*, Jurnal Pendidikan Islam Rabbani, Volume 2, Nomor 1, 2018.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 2002.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Uṣūl Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Mariniyī, Al-Jilafiyī, *Al-Qawa'id al-Uṣūliyyah 'inda al-Imam al-Syatibī*, Fakis: Dār Ibnu al-Qayyim, 2002.
- Muṣṭafā Ibrāhīm al-Zulamī, *Uṣūl al-Fiqh fī Nasijihī al-Jadīd*, Bagdad: Syirkah al-Khubaṣa li al-TABA'AH AL-Mahmudah, t.th.
- Namlah, Abdul Karīm bin 'Ali bin Muhammad, *al-Muhadzdzab fī 'ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqaran*, Juz 5, Riyādh: Maktabah al-Rusyd, 1999.
- Suraiya, Ratna, Nashrun Jauhari, *Rekonstruksi Usul Fiqh Muhammad Hashim Kamali (Analisis Metodologis dalam Perspektif al-'aql al-Usuli)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam: Volume. 3, Nomor. 3, November 2018.
- Sya'bani, Akmaludin, *Maqasid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad*, Jurnal El-Hikam, Volume VIII, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Syafe'i, Rachmat, Ilmu Uṣūl Fiqih, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Tumin, Pendapat Ulama Tentang Berhujjah Dengan Mafhum Mukhalafah, *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 1 Januari - Juni 2018.

Al-Zayyan, Samīh 'Aṭif, *Ilmu Uṣūl al-Muyassar*, Kairo; Dār al-Kitab al-Misri, 1990.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, jilid 1, cet. Ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 2001.

8. Kamus

Maṣṣūf, Ibnu, *Lisān al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119.

9. Lain-lain

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Moleong, Lexy J., *Metode Penyusunan Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002.

Software CD. Maktabah Tsamilah versi 3.28

Software Jawāmi'u al-Kalim v4.5

Subagio, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991